



PUTUSAN

Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reza Andika Jamaluddin Alias Reza Bin Jamaluddin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / Tanggal 24 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Todopulli XVIII No 19 A Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Reza Andika Jamaluddin Alias Reza Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa REZA ANDIKA JAMALUDDIN Alias REZA Bin JAMALUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa REZA ANDIKA JAMALUDDIN Alias REZA Bin JAMALUDDIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak besi kecil warna hitam yang berisi 7 (tujuh) sachet kristal bening dengan berat awal 4,2841 gram dan berat akhir 4,1812 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu

Bahwa ia terdakwa **REZA ANDIKA JAMALUDDIN** Alias **REZA Bin JAMALUDDIN** pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di Jalan Toddopuli XVIII No. 19 A Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa yang bertemu dengan Sdr. Jimmi (daftar pencarian orang) di rumah terdakwa yang mana pada saat itu Sdr. Jimmi menitip 7 (tujuh) sachet sabu-sabu kepada terdakwa yang kemudian disetujui oleh terdakwa dan kemudian menyimpan 7 (tujuh) sachet sabu-sabu tersebut di bawah sofa
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa yang sedang di rumah terdakwa tiba-tiba datang saksi Abd. Qadir Jaelani dan saksi Hedi Muhammad yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan Makassar dan melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan juga terdakwa dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak besi kecil berisi 7 (tujuh) sachet kristal bening sabu yang tersimpan di bawah sofa rumah terdakwa yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut merupakan titipan dari Sdr. Jimmi (daftar pencarian orang) sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara sabu-sabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 806/NNF/II/2022 tanggal 04 Maret 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet kristal bening dengan berat awal 4,2841 gram dan berat akhir 4,1812 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **REZA ANDIKA JAMALUDDIN** Alias **REZA Bin JAMALUDDIN** pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 21.50 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di Jalan Toddopuli XVIII No. 19 A Kota Makassar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 7 (tujuh) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat awal 4,2841 gram dan berat akhir 4,1812 gram yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika terdakwa yang telah memperoleh 7 (tujuh) paket sabu-sabu dari Sdr. Jimmi (Daftar Pencarian Orang) yang kemudian 7 (tujuh) paket sabu-sabu tersebut disimpan terdakwa di bawah sofa rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa yang sedang dirumah terdakwa tiba-tiba datang saksi Abd. Qadir Jaelani dan saksi Hedi Muhammad yang merupakan anggota polisi dari polres Pelabuhan makassar dan melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan juga terdakwa dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak besi kecil berisi 7 (tujuh) sachet kristal bening sabu yang tersimpan di bawah sofa rumah terdakwa yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki maupun menguasai Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 806/NNF/II/2022 tanggal 04 Maret 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet kristal bening dengan berat awal 4,2841 gram

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berat akhir 4,1812 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABD. QADIR JAELANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 21.50 Wita bertempat di Jalan Toddopuli XVIII No. 19 A Kota Makassar
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa hanya seorang diri
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan 1 (satu) buah kotak besi kecil berisi 7 (tujuh) sachet kristal bening sabu yang tersimpan di bawah sofa rumah terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan interogasi para terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Jimmi (Daftar Pencarian Orang)
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan makassar dan melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan juga terdakwa dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak besi kecil berisi 7 (tujuh) sachet kristal bening sabu yang tersimpan di bawah sofa rumah terdakwa yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan hanya kebetulan saja

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri terdakwa saat ditangkap
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi HEDI MUHAMMAD, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 21.50 Wita bertempat di Jalan Toddopuli XVIII No. 19 A Kota Makassar
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa hanya seorang diri
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan 1 (satu) buah kotak besi kecil berisi 7 (tujuh) sachet kristal bening sabu yang tersimpan di bawah sofa rumah terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan interogasi para terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Jimmi (Daftar Pencarian Orang)
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi yang merupakan anggota polisi dari polres Pelabuhan makassar dan melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan juga terdakwa dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak besi kecil berisi 7 (tujuh) sachet kristal bening sabu yang tersimpan di bawah sofa rumah terdakwa yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan hanya kebetulan saja
- Bahwa saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri terdakwa saat ditangkap;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 21.50 Wita bertempat di Jalan Toddopuli XVIII No. 19 A Kota Makassar
 - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa hanya seorang diri
 - Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan 1 (satu) buah kotak besi kecil berisi 7 (tujuh) sachet kristal bening sabu yang tersimpan di bawah sofa rumah terdakwa
 - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa yang sedang dirumah terdakwa tiba-tiba datang saksi Abd. Qadir Jaelani dan saksi Hedi Muhammad yang merupakan anggota polisi dari polres Pelabuhan makassar dan melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan juga terdakwa dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak besi kecil berisi 7 (tujuh) sachet kristal bening sabu yang tersimpan di bawah sofa rumah terdakwa yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut merupakan titipan dari Sdr. Jimmi (daftar pencarian orang) sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa
 - Terdakwa menerangkan bahwa selain barang bukti yang telah ditemukan tersebut tidak ada barang bukti yang ditemukan
 - Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang ditemukan saat terdakwa ditangkap
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan laboratories Krimanalistik pada pusat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 806/NNF/II/2022 tanggal 04 Maret 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet kristal bening dengan berat awal 4,2841 gram dan berat akhir 4,1812 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak besi kecil warna hitam yang berisi 7 (tujuh) sachet kristal bening dengan berat awal 4,2841 gram dan berat akhir 4,1812 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 21.50 Wita bertempat di Jalan Toddopuli XVIII No. 19 A Kota Makassar
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa hanya seorang diri
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan 1 (satu) buah kotak besi kecil berisi 7 (tujuh) sachet kristal bening sabu yang tersimpan di bawah sofa rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa yang sedang dirumah terdakwa tiba-tiba datang saksi Abd. Qadir Jaelani dan saksi Hedi Muhammad yang merupakan anggota polisi dari polres Pelabuhan makassar dan melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan juga terdakwa dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak besi kecil berisi 7 (tujuh) sachet kristal bening sabu yang tersimpan di bawah sofa rumah terdakwa yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut merupakan titipan dari Sdr. Jimmi (daftar pencarian orang) sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa
- Terdakwa menerangkan bahwa selain barang bukti yang telah ditemukan tersebut tidak ada barang bukti yang ditemukan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang ditemukan saat terdakwa ditangkap
- Bahwa hal tersebut didukung dengan berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang makassar No. Lab : 806/NNF/II/2022 tanggal 04 Maret 2022

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Reza Andika Jamaluddin Alias Reza Bin Jamaluddin** adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2.Unsur tanpa hak dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepentingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta keterangan ahli bahwa terdakwa dalam menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu – shabu bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, serta barang bukti bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 21.50 Wita saksi Abd.Qadir Jaelani dan saksi Hedi Muhammad yang merupakan anggota polisi mendapat informasi masyarakat mengenai di Jalan Jalan AR. Hakim Blok F No. 12 Kota Makassar Abd. Qadir Jaelani dan saksi Hedi Muhammad yang merupakan anggota polisi dari polres Pelabuhan makassar dan melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan juga terdakwa dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak besi kecil berisi 7 (tujuh) sachet kristal bening sabu yang tersimpan di bawah sofa rumah terdakwa yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut merupakan titipan dari Sdr. Jimmi (daftar pencarian orang) sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung pula dengan Surat yang diajukan di depan persidangan berupa berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang makassar No.Lab: 806/NNF/II/2022 tanggal 04 Maret 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet kristal bening dengan berat awal 4,2841 gram dan berat akhir 4,1812 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa Reza Andika Jamaluddin Alias Reza Bin Jamaluddin dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **REZA ANDIKA JAMALUDDIN Alias REZA Bin JAMALUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak besi kecil warna hitam yang berisi 7 (tujuh) sachet kristal bening dengan berat awal 4,2841 gram dan berat akhir 4,1812 gram

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djulita Tandi Massora, S.H., M.H., Royke Harold Inkiriwang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Agustus oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaharuddin Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Angelita Fuji Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaharuddin Rahman, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2022/PN Mks